Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31520-31528

KEABSAHAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Linggar Fajri Nur Tsaqif[1], Silvia Nursabila[2], Dewi Mutiara[3], Putri Diah Ayu Kesmawati[4], Helmi Saputra[5], Muhamad Gibral Fetriko[6], Gamma Bintang[7]

[1,2,3,4,5,6,7]Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar

linggar193@gmail.com[1], silvianursabila8@gmail.com[2], putrijvjm26@gmail.com[4], hlmisptr@gmail.com[5], gibral321@gmail.com[6], bintangsmartcoll@gmail.com[7],

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola transaksi ekonomi masyarakat dari konvensional menjadi berbasis digital melalui e-commerce. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia perlu mengkaji fenomena ini demi memastikan keabsahan transaksi digital agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad transaksi jual beli online ditinjau dari rukun dan syarat akad, serta mengkaji mekanisme pemenuhan prinsip ijab qabul dan khiyar sebagai instrumen perlindungan hak bagi para pihak menurut ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif (yuridis normatif), dengan proses analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa transaksi jual beli online pada dasarnya sah dan diperbolehkan (ibahah) dalam Islam selama memenuhi rukun akad (adanya aqidain, ma'qud 'alaih, sighat, dan tujuan akad) serta syarat materiilnya, yaitu didasari kerelaan bersama (an-taradhin) dan bebas dari unsur gharar, riba, maupun tadlis (penipuan). Mekanisme ijab qabul telah beradaptasi dalam bentuk tindakan digital di satu majelis elektronik seperti penawaran produk oleh penjual yang dianggap sebagai ijab serta aktivitas checkout atau pembayaran sebagai qabul. Selain itu, perlindungan hak konsumen dan penjual diakomodasi melalui fitur jaminan pengembalian barang (return) atau dana (refund) yang merepresentasikan implementasi dari prinsip khiyar al-ru'yah, khiyar al-'aib, dan khiyar al-syarth demi menjaga keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Keabsahan Akad, Ijab Qabul, Khiyar, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Advances in information technology have shifted the public's economic transaction patterns from conventional to digital-based through e-commerce. As the country with the world's largest Muslim population, Indonesia needs to examine this phenomenon to ensure the validity of digital transactions in accordance with the principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the validity of online sales and purchase contracts in terms of the pillars and conditions of the contract, as well as to examine the mechanisms for fulfilling the principles of ijab qabul and khiyar as instruments for protecting the rights of the parties according to Islamic economics. This study aims to analyze the validity of online sales and purchase contracts in terms of the essential elements and conditions of the contract, as well as to examine the mechanisms for fulfilling the principles of ijab qabul and khiyar as instruments for protecting the rights of the parties under Islamic economics. The method used is qualitative research with a descriptive and normative (juridical-normative) approach, employing a deductive analytical process. The results indicate that online sales transactions are fundamentally valid and permissible (ibahah) in Islam provided they fulfill the essential elements of the contract (the presence of the contracting parties, the subject matter, the contractual formula, and the purpose of the contract) as well as its material conditions, namely being based on mutual consent (an-taradhin) and free from elements of gharar, riba, or tadlis (fraud). The mechanism of ijab qabul has adapted into digital actions within an electronic platform, such as a seller's product offer being considered as ijab and the checkout or payment process as qabul. Additionally, the protection of consumer and seller rights is accommodated through features such as product return or refund guarantees, which represent the implementation of the principles of khiyar al-ru'yah, khiyar al-'aib, and khiyar al-syarth to uphold economic justice.

Keywords: Online Sales, Validity of Contracts, Ijab Qabul, Khiyar, Islamic Economics.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola transaksi ekonomi masyarakat. Perdagangan yang semula dilakukan secara tatap muka kini telah bergeser menuju transaksi berbasis elektronik atau yang lazim dikenal sebagai jual beli online. Kegiatan jual beli online melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *e-commerce* merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi lebih efisien dan efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tidak terlepas dari fenomena ini, sehingga urgensi pengkajian transaksi jual beli online dari perspektif hukum ekonomi syariah menjadi semakin relevan dan mendesak.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli haruslah dilandasi oleh akad yang sah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, sehingga apabila telah terjadi ijab maka jual beli telah dianggap berlangsung, dengan syarat terpenuhinya para pihak yang berakad, objek jual beli, dan nilai tukar. Namun demikian, karakteristik jual beli online yang tidak mensyaratkan pertemuan fisik antara para pihak menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana mekanisme ijab dan qabul dapat terpenuhi secara sah dalam konteks transaksi digital. Dalam hal ini, penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan bukti-bukti berharga seperti nota transfer dan sebagainya tanpa membutuhkan kehadiran fisik, sehingga syarat bersatu dalam satu majelis dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan transaksi modern.

Persoalan keabsahan akad dalam jual beli online semakin kompleks mengingat dalam praktiknya terdapat berbagai mekanisme transaksi yang berbeda-beda. Dalam transaksi *e-commerce*, pihak-pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli yang terhubung melalui sistem daring, objek akad berupa barang atau jasa yang ditawarkan di platform, dan sighat ijab qabul diwujudkan melalui interaksi elektronik seperti klik tombol "setuju", *"checkout"*, atau konfirmasi pembayaran, yang secara fikih termasuk kategori akad *mu'aṭah*, yaitu akad yang sah tanpa lafaz lisan selama ada indikasi kerelaan (ridha) yang jelas dari kedua belah pihak. Di sisi lain, transaksi *e-commerce* hanya dapat dikategorikan halal apabila memenuhi unsur akad yang jelas, kejujuran informasi, dan tidak mengandung unsur gharar maupun riba, sehingga apabila salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan maka transaksi tersebut dianggap fasid atau bahkan batil.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur transaksi elektronik maupun ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace*. Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*. Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan instrumen normatif utama yang menjadi tolok ukur keabsahan transaksi jual beli online dalam perspektif syariah di Indonesia. Selain fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 juga mengatur secara terperinci mengenai rukun dan syarat akad sebagai landasan normatif pengujian keabsahan transaksi. Kajian akad *e-commerce* jual beli online ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa mekanisme kontrak salam berlaku apabila pembeli melakukan pembayaran di muka dengan spesifikasi produk yang jelas dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Aspek perlindungan hak para pihak melalui mekanisme khiyar juga menjadi dimensi penting yang perlu dikaji dalam transaksi digital. Transaksi jual beli berbasis digital telah mengubah cara penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama terkait khiyar sebagai mekanisme syariah yang memberi hak kepada konsumen untuk membatalkan akad demi menjaga keadilan dan kerelaan, di mana dalam konteks daring, ketiadaan interaksi langsung dan pemeriksaan fisik terhadap barang membuat penerapan khiyar al-ru'yah dan khiyar al-'aib menjadi rumit. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kajian ilmiah yang komprehensif mengenai mekanisme pemenuhan prinsip *khiyar* dalam transaksi *online* masih sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan akad dalam transaksi jual beli online ditinjau dari rukun dan syarat akad menurut hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana mekanisme pemenuhan prinsip *ijab qabul* dan khiyar dalam transaksi jual beli online sebagai upaya perlindungan hak para pihak menurut ekonomi syariah?

TUJUAN

a. Untuk menganalisis keabsahan akad dalam transaksi jual beli online ditinjau dari rukun dan syarat akad menurut hukum ekonomi syariah

b. Untuk mengkaji mekanisme pemenuhan prinsip ijab qabul dan khiyar dalam transaksi jual beli online sebagai upaya perlindungan hak para pihak menurut ekonomi syariah

MANFAAT

a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memperluas kajian fikih muamalah kontemporer yang berkaitan dengan transaksi digital. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji keabsahan akad dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat muslim mengenai batasan dan ketentuan syariah dalam bertransaksi secara online, sehingga praktik jual beli yang dilakukan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi pelaku usaha, tulisan ini dapat menjadi panduan bagi para pedagang dan platform *marketplace* dalam merancang mekanisme transaksi yang memenuhi ketentuan akad syariah, terutama dalam pemenuhan unsur ijab qabul secara elektronik. Bagi pembuat kebijakan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas terkait seperti Dewan Syariah Nasional MUI dan lembaga legislatif dalam menyempurnakan regulasi transaksi elektronik berbasis syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan fondasi utama yang mengikat para pihak dalam melakukan aktivitas muamalah. Akad diartikan sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum mengikat terhadap objek yang diperjanjikan. Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk berinovasi dalam bermuamalah, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa asal hukum dalam urusan muamalah adalah boleh (ibahah) selama tidak ada dalil agama yang melarangnya.

Agar suatu akad transaksi dinilai sah dan memiliki kekuatan hukum syariah, terdapat rukun dan syarat materiil yang wajib dipenuhi. Menurut ketentuan fikih muamalah yang diadopsi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad terdiri atas empat elemen utama, yaitu:

a. Aqidain (dua belah pihak yang berakad), yakni penjual dan pembeli yang wajib memiliki kecakapan hukum, bertindak secara sadar, serta bebas dari paksaan.

b. Ma'qud 'Alaih (objek akad), berupa barang atau jasa yang harus bersifat halal, memiliki manfaat, jelas spesifikasinya, serta berada dalam kekuasaan penjual untuk diserahterimakan.

c. Sighat (Ijab dan Qabul), sebagai bentuk penegasan kerelaan kedua belah pihak.

d. Tujuan akad, yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan syariat.

Selain pemenuhan rukun, keabsahan akad juga bergantung pada syarat materiil, yakni wajib dilandasi oleh asas kerelaan bersama (an-taradhin) serta mutlak terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), praktik riba, maupun penipuan (tadlis).

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola transaksi ekonomi masyarakat dari tatap muka secara konvensional menjadi berbasis elektronik (e-commerce). Karakteristik utama dari transaksi e-commerce ini adalah ketiadaan pertemuan fisik secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, model transaksi tanpa lafaz lisan ini dikategorikan sebagai bai' al-mu'athah, yaitu akad jual beli yang dinyatakan melalui tindakan atau perbuatan yang mengindikasikan adanya saling rida.

Mekanisme ijab qabul dalam ekosistem digital telah beradaptasi ke dalam satu kesatuan sistem yang disebut majelis elektronik. Penawaran produk beserta deskripsi dan harga yang ditampilkan oleh penjual di platform aplikasi diposisikan sebagai ijab. Sementara itu, aktivitas tindakan pembeli seperti menekan tombol "checkout", tombol "beli", atau penyelesaian konfirmasi pembayaran bertindak sebagai qabul. Segala bentuk bukti digital yang dihasilkan, seperti nota elektronik, invoice, dan riwayat transaksi, memiliki kedudukan legal sebagai alat bukti adanya ikatan akad yang sah.

METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena atau permasalahan yang dikaji, khususnya berkaitan dengan keabsahan akad dalam transaksi jual beli menggunakan sistem dropshipping. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya berupaya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan serta menjelaskan makna yang terkandung dalam berbagai teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik dropshipping dalam kegiatan perdagangan modern.Pendekatan deskriptif dalam penulisan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti berusaha memaparkan bagaimana praktik transaksi jual beli dengan sistem dropshipping dijalankan, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi syarat sah perjanjian maupun prinsip-prinsip hukum transaksi.

Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis terhadap aspek legalitas dan keabsahan akad yang digunakan dalam sistem dropshipping.Dalam pelaksanaannya, penulisan ini dilakukan melalui pengumpulan berbagai sumber data sekunder yang berasal dari bahan pustaka. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal penulisan, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penulisan. Seluruh data dan informasi yang diperoleh kemudian dikaji, dipahami, dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik dropshipping serta kedudukannya dalam perspektif hukum. Kajian pustaka menjadi landasan utama dalam penulisan ini karena data yang digunakan sebagian besar berasal dari literatur dan dokumen tertulis yang relevan.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penulisan ini juga menerapkan pendekatan normatif atau yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama dalam melakukan analisis hukum. Dalam penulisan ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan praktik dropshipping. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah praktik dropshipping telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana kedudukan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen atau bahan pustaka yang mengandung informasi terkait dengan objek penulisan. Dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan topik penulisan agar data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara maksimal.

Penggunaan metode dokumentasi dinilai efektif dalam penulisan normatif karena sumber utama penulisan berasal dari literatur dan dokumen tertulis. Adapun dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan yang diawali dari pemahaman atau teori yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk menjelaskan permasalahan yang bersifat khusus. Dalam konteks penulisan ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji teori-teori dan ketentuan hukum umum mengenai akad dan transaksi jual beli, kemudian menghubungkannya dengan praktik dropshipping yang menjadi objek penulisan. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Keabsahan Akad Jual Beli Online

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan modern. Aktivitas jual beli yang dahulu dilakukan secara langsung kini berkembang menjadi transaksi elektronik atau jual beli online melalui marketplace, media sosial, maupun aplikasi e-commerce. Dalam hukum ekonomi syariah, perkembangan teknologi tidak menghapus ketentuan dasar akad dalam Islam. Suatu transaksi tetap dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, transaksi jual beli online perlu dianalisis dari aspek keabsahan akad agar dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak. Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas muamalah. Kaidah fikih menyatakan bahwa "asal hukum muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya." Hal ini menunjukkan bahwa transaksi online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti mengandung unsur riba, gharar, maisir, penipuan, ataupun ketidakadilan.

1. Keabsahan Akad Berdasarkan Rukun Akad

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa terdapat beberapa rukun akad yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah, yaitu:

a. Aqidain (Para Pihak yang Berakad)

Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan berinteraksi melalui media elektronik seperti aplikasi marketplace, website, atau media sosial. Meskipun demikian, akad tetap dianggap sah selama kedua pihak memiliki kecakapan hukum, dilakukan secara sadar, dan tanpa adanya paksaan.

Penjual wajib memiliki hak atas barang yang diperjualbelikan, sedangkan pembeli harus memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Dalam praktik e-commerce, identitas penjual dan pembeli biasanya dapat diketahui melalui akun pengguna, alamat, nomor telepon, maupun data transaksi digital lainnya. Hal ini memperkuat adanya hubungan hukum antara kedua pihak.

b. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad)

Objek akad dalam jual beli online berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam syariah, objek akad harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: Barang harus halal dan tidak dilarang syariat, Barang memiliki manfaat, Barang dapat diserahterimakan, Barang diketahui secara jelas spesifikasinya, Barang merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya.

Dalam transaksi online sering ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian barang dengan foto atau deskripsi. Misalnya warna berbeda, ukuran tidak sesuai, atau kualitas barang lebih rendah dari yang ditawarkan. Kondisi ini dapat menimbulkan unsur gharar karena adanya ketidakjelasan objek akad. Oleh sebab itu, penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara rinci dan jujur agar transaksi tetap sah menurut syariah. Selain itu, barang yang diperjualbelikan tidak boleh berupa barang haram seperti minuman keras, narkotika, maupun produk yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika objek akad merupakan barang yang haram, maka akad tersebut batal demi hukum menurut Islam.

c. Sighat Akad (Ijab dan Qabul)

Ijab qabul merupakan pernyataan saling ridha antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi konvensional, ijab qabul biasanya dilakukan secara lisan. Namun dalam transaksi online, bentuk ijab qabul mengalami perkembangan menjadi tulisan, simbol, atau tindakan tertentu yang menunjukkan persetujuan. Contohnya: Penjual menawarkan barang melalui marketplace, Pembeli menekan tombol "checkout" atau "beli", Pembeli melakukan pembayaran, Penjual menyetujui dan mengirimkan barang, Rangkaian tindakan tersebut sudah dianggap sebagai bentuk ijab qabul dalam akad elektronik. Dalam fikih muamalah, akad seperti ini dikenal sebagai bai' al-mu'athah, yaitu akad yang dilakukan melalui tindakan tanpa ucapan langsung. Selain itu, dalam transaksi online terdapat bukti digital seperti invoice, riwayat chat, bukti transfer, dan nota elektronik yang dapat menjadi alat bukti adanya akad apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

d. Tujuan Akad

Tujuan akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum. Akad jual beli online dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selama transaksi dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain, maka tujuan akad dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah.

2. Keabsahan Akad Berdasarkan Syarat Akad

Selain memenuhi rukun akad, transaksi jual beli online juga harus memenuhi syarat-syarat akad agar memiliki kekuatan hukum secara syariah.

a. Adanya Kerelaan Antar Pihak

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka (an-taradhin). Kerelaan dalam transaksi online tercermin ketika pembeli secara sadar memilih barang, memahami harga, lalu melakukan pembayaran tanpa adanya paksaan. Jika terdapat unsur manipulasi, penipuan, atau pemaksaan, maka akad menjadi cacat dan dapat dibatalkan.

b. Tidak Mengandung Unsur Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi online, gharar sering terjadi karena pembeli tidak melihat barang secara langsung. Oleh sebab itu, penjual wajib memberikan informasi yang jelas terkait: ukuran barang, warna, kualitas, bahan, stok barang, waktu pengiriman, dan kondisi barang. Semakin jelas informasi yang diberikan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya gharar dalam akad.

c. Tidak Mengandung Unsur Riba

Transaksi online harus bebas dari praktik riba. Contohnya adalah tambahan bunga akibat keterlambatan pembayaran atau sistem pinjaman berbunga dalam pembayaran cicilan. Dalam hukum ekonomi syariah, tambahan yang bersifat riba diharamkan karena merugikan salah satu pihak. Namun penggunaan sistem pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan virtual account pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran.

d. Tidak Mengandung Unsur Penipuan (Tadlis)

Penjual dilarang menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu demi memperoleh keuntungan. Penipuan dalam transaksi online dapat berupa penggunaan foto yang tidak sesuai, testimoni palsu, maupun manipulasi kualitas barang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad dalam transaksi jual beli online pada dasarnya sah menurut hukum ekonomi syariah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas dan halal, ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Perkembangan teknologi tidak mengubah prinsip dasar akad dalam Islam, melainkan hanya mengubah media dan mekanisme pelaksanaannya.

Mekanisme Pemenuhan Prinsip Ijab Qabul dan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk nyata adalah munculnya praktik jual beli online melalui platform e-commerce, marketplace, maupun media sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi jual beli online tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad, yaitu ijab qabul dan khiyar,

agar hak para pihak terlindungi dan transaksi berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, serta kerelaan.

Ijab Qabul dalam Transaksi Online

Ijab qabul merupakan inti dari akad jual beli. Ijab adalah pernyataan penawaran dari penjual, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pembeli. Dalam konteks jual beli online, ijab diwujudkan melalui penjual yang menampilkan produk di platform digital lengkap dengan deskripsi, harga, dan syarat-syarat lain. Qabul terjadi ketika pembeli melakukan tindakan checkout atau klik "beli" sebagai tanda persetujuan terhadap penawaran tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi E-Commerce Syariah, ijab qabul dalam transaksi elektronik dianggap sah apabila dilakukan dalam satu majelis elektronik, yaitu sistem aplikasi yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam waktu yang sama meskipun tidak secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa akad digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akad konvensional selama memenuhi syarat sah akad, yaitu adanya kejelasan objek, kehalalan barang, keterbukaan informasi, dan kerelaan kedua belah pihak (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Khiyar dalam Transaksi Online

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam jual beli online, khiyar menjadi instrumen penting untuk melindungi hak pembeli maupun penjual. Bentuk khiyar yang relevan dalam transaksi digital antara lain:

a. Khiyar al-ru'yah: hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan. Misalnya, pembeli memesan sepatu berwarna hitam, tetapi yang datang berwarna biru.

b. Khiyar al-'aib: hak pembeli untuk membatalkan transaksi bila barang cacat atau rusak. Contoh, barang elektronik yang dikirim tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Khiyar al-syarth: hak pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi berdasarkan syarat tertentu yang disepakati sebelumnya. Dalam praktik e-commerce, hal ini diwujudkan melalui kebijakan retur atau refund yang diberikan oleh platform.

Dengan adanya khiyar, pembeli tidak dirugikan oleh praktik penipuan (tadlis), penyembunyian cacat (ghisy), atau manipulasi harga (najasy). Sebaliknya, penjual juga terlindungi dari pembatalan sepihak tanpa alasan syar'i.

Perlindungan Hak Para Pihak

Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, mekanisme ijab qabul dan khiyar dalam jual beli online berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak.

- Hak Konsumen: konsumen dilindungi dari praktik penipuan dengan adanya kejelasan akad dan hak khiyar. Konsumen berhak mendapatkan barang sesuai deskripsi, serta memiliki hak untuk mengembalikan barang bila tidak sesuai.
- Hak Penjual: penjual memperoleh kepastian pembayaran dan perlindungan dari pembatalan transaksi yang tidak berdasar. Penjual juga berhak atas kejelasan syarat retur agar tidak dirugikan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.
- Hak Platform/Ekspedisi: pihak penyedia layanan pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan barang selama proses distribusi. Jika terjadi kelalaian, ekspedisi wajib mengganti kerugian sesuai prinsip tanggung jawab dalam syariah.

Implementasi dalam Praktik E-Commerce

Dalam praktik sehari-hari, mekanisme ijab qabul dan khiyar diwujudkan melalui fitur-fitur yang tersedia di platform e-commerce. Misalnya:

- Ijab qabul digital: klik "pesan" atau "checkout" dianggap sebagai pernyataan qabul.
- Khiyar retur/refund: adanya kebijakan pengembalian barang dalam jangka waktu tertentu.
- Transparansi informasi: penjual wajib mencantumkan deskripsi produk secara jujur dan tidak menyesatkan.
- Penyelesaian sengketa: bila terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, mediasi platform, atau arbitrase syariah.

Ekonomi syariah memandang bahwa jual beli online adalah bentuk muamalah kontemporer yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mekanisme ijab qabul dan khiyar menjadi fondasi penting untuk menjaga keadilan dan ridha antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, transaksi online tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan hak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai keabsahan akad transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) pada dasarnya adalah sah dan diperbolehkan (ibahah) dalam Islam. Keabsahan hukum ini bersandar penuh pada terpenuhinya seluruh rukun akad, yang meliputi adanya para pihak yang berakad (aqidain) yang memiliki kecakapan hukum serta bertindak tanpa paksaan, adanya objek akad (ma'qud 'alaih) yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan, adanya sighat akad (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli, serta adanya tujuan akad yang sejalan dengan kemaslahatan dan tidak melanggar ketentuan syariat. Esensi dari perkembangan teknologi informasi ini tidak sedikit pun menghapus atau mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam fikih muamalah, melainkan hanya mengubah media dan mekanisme pelaksanaannya dari yang semula bersifat konvensional atau secara fisik menjadi berbasis digital. Kendati demikian, agar keabsahan akad ini tetap terjaga, setiap transaksi digital wajib memenuhi syarat-syarat materiil, terutama dalam menegakkan asas kerelaan bersama (an-taradhin) serta wajib terbebas dari beberapa unsur seperti ketidakjelasan (gharar), praktik riba, maupun penipuan (tadlis). Oleh sebab itu, transparansi informasi produk melalui deskripsi yang jujur, akurat, dan detail dari pihak penjual menjadi pilar mutlak demi menghindari kecacatan atau rusaknya keabsahan akad tersebut.

Mekanisme pemenuhan ijab qabul dan khiyar dalam transaksi digital telah beradaptasi melalui sistem platform e-commerce sebagai instrumen perlindungan hak para pihak. Ijab qabul kini diwujudkan dalam bentuk tindakan digital di dalam satu majelis elektronik, di mana penawaran produk oleh penjual dianggap sebagai ijab, dan tindakan klik checkout atau konfirmasi pembayaran oleh pembeli berlaku sebagai qabul. Sementara itu, untuk melindungi hak pembeli maupun penjual dapat dilakukan khiyar al-ru'yah, khiyar al-'aib, serta Khiyar al-syarth yang diwujudkan melalui fitur jaminan retur (return) atau pengembalian dana (refund). Mekanisme ini berfungsi menjaga keadilan ekonomi, mencegah penipuan, serta memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi pembeli, penjual, maupun pihak ekspedisi.

REFERENCES

Adi, P., & Siregar, S. (2019). KEABSAHAN AKAD JUAL BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. *Jurnal EduTech*, *5*(1).

Aidil Falaq Adiyaksa, Alzasyah Bachsin, Muhammad sultan fadhillah, Reky Pratama Saputra, & Mahipal. (2025). Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Berkembangnya Teknologi Internet. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 267–273. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.975

Aina Mulia Rizky, Amalia Apriliani, Devi Syalwa Syahfitri, & Joya Urmila Lubis. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online yang Melanggar UUPK. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *2*(6), 47–57. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1295

Amalia Adnan, A., Alrasyid, H., & Fauzi Kartika Sari, A. (2023). *ANALISIS AKAD JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI*. *4*(2).

Dwi Putri, J., Randhika Priyatna, M., Naufal Empy, M., Yusuf, F., & Suko Wiryanto, F. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Number 2).

Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *MAZAHIB*, *15*(1). https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589

Lichasanah, A., Kurniawati, F., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). ADAPTASI PRINSIP KHIYAR DALAM JUAL BELI DIGITAL: ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP VALIDITAS AKAD DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. In *WELFARE : Journal of Islamic Economics and Finance* (Vol. 4, Number 2).

Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, *3*(1 Juni), 125–134. https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08

Saprida, Umari, Z. F., & Raya, F. (2023). *Legalitas Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/668/332

Sukaesih, I., Al Farizi, S., Ulum, M., Setiawan, E., Malik, M. I., Kharisma, S., & Sukabumi, C. (2026). *ANAYASA (Journal of Legal Studies) PRACTICE OF CONSIGNMENT SERVICES IN ONLINE TRANSACTIONS: FIQH MUAMALAH ANALYSIS OF THE AGREEMENT AND ITS MECHANISM*. *3*(2).

Ulum, M., & Mun'im, A. (2026). Akad Bisnis dalam Platform Digital E-Commerce : Perspektif Kitab Fathul Qorib. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 99–106. https://doi.org/10.61231/ehcd2845

Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarok, M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *IQTISHAD SHARIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, *1*(1), 14–31. file:///C:/Users/Hp/Downloads/IS+J-HES+vol+1,+no+2+14-31+Abdul+Kodir+Alhamdani.pdf

Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elekronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, *19*, 1–12. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/

Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *8*(2), 219. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349